



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 205/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun

- 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- KETIGA : Tim pembahasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Pada sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Kode Rekening 2.13.04.2.01.0002
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

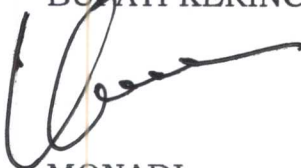
4. Inspektur Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci.
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 205 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA.

- KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. KERINCI.
- SEKRETARIS : KABAG. HUKUM SETDA KAB.KERINCI.
- ANGGOTA : 1. KABID PEMERINTAHAN DESA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KERINCI.
2. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)
3. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP
NIP. 19950511 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN)
4. ISRAMIDA,SH
NIP. 19760721 200902 2 002
(PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
AHLI MUDA)
5. ZAINAL,SE
NIP.19750604200801 1 002
(PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
AHLI MUDA)

BUPATI KERINCI,



MONADI